

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 4 TAHUN 2010**

TENTANG

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA PALU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa partisipasi para pemangku kepentingan (stake holder) dalam rangka perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang penting dan strategis untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan;
- b. bahwa sebagai forum resmi perencanaan pembangunan daerah, Musrenbang Kota Palu perlu mendapat perhatian dan penguatan serta lebih melibatkan para pemangku kepentingan untuk berperan aktif dalam pelaksanaannya, guna penyempurnaan dan penyesuaian perencanaan pembangunan daerah yang bersifat bawah ke atas (*bottom up*) dan yang bersifat atas ke bawah (*top down*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Palu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4825);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Palu Yang Transparansi dan Partisipatif (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2006 Seri E Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3).
19. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU
dan
WALIKOTA PALU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA PALU**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palu.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Palu.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Palu dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah selanjutnya disebut DPRD, adalah DPRD Kota Palu.
5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah selaku pembantu kepala daerah dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pembangunan daerah.

7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota Palu untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Kelurahan adalah Lurah dan Perangkat Kelurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kelurahan.
9. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan dampak serta manfaat dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat.
10. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
11. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek.
12. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam satu jangka waktu tertentu.
13. Partisipasi adalah peran serta dan keterlibatan para pemangku kepentingan secara sadar dan bertanggung jawab dalam proses pengambilan keputusan strategis perencanaan pembangunan daerah.
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Musrenbang merupakan proses menggali aspirasi dan gagasan masyarakat terhadap usulan perencanaan pembangunan daerah yang dibiayai oleh swadaya masyarakat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sulawesi Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional maupun sumber-sumber pembiayaan lainnya yang dilaksanakan mulai dari tingkat kelompok masyarakat, RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, Forum SKPD, Kota dan Provinsi.
15. Musrenbang Kelurahan adalah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kelurahan yang menghasilkan rencana kegiatan tahunan Kelurahan dan usulan kegiatan yang akan diajukan kepada Musrenbang Kecamatan.
16. Musrenbang Kecamatan adalah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan yang menghasilkan prioritas usulan tahunan sesuai bidang untuk diajukan kepada Musrenbang kota.
17. Musrenbang Kota adalah Musyawarah perencanaan pembangunan kota yang bertujuan untuk membahas, menilai dan menentukan rencana pembangunan tahunan secara terpadu dan objektif yang berpedoman pada hasil Musrenbang Kecamatan.
18. Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Forum SKPD adalah suatu forum yang dilaksanakan oleh seluruh SKPD teknis yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang berbasis masyarakat.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Azas

Pasal 2

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan melalui Musrenbang dan diselenggarakan berdasarkan pada azas :

- a. Keterbukaan dan kepercayaan;
- b. Kemitraan dan kebersamaan;
- c. Kepastian hukum, keadilan dan kesetaraan;
- d. Kepentingan umum;
- e. Keterpaduan, keselarasan dan keseimbangan;
- f. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- g. Berwawasan Lingkungan; dan
- h. Keberlanjutan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pelaksanaan Musrenbang bertujuan untuk :

- a. Menggali, membahas dan merumuskan usulan-usulan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat terutama yang sensitif konflik.
- b. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan dibiayai melalui alokasi dana yang berasal dari APBD Kota, serta sumber pendanaan lainnya yang bersumber dari APBD Propinsi, APBN, serta hibah (*grant*) dan pinjaman lunak (*loan*).
- c. Menetapkan prioritas kegiatan yang terkait dengan Kelurahan lain dalam 1 (satu) kawasan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 4

Dalam pelaksanaan Musrenbang para pemangku kepentingan mempunyai hak dan kedudukan yang sama untuk :

- a. Berpartisipasi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, secara langsung maupun tidak langsung;
- b. Menyampaikan usulan, saran dan pendapat sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi penetapan prioritas kegiatan pembangunan daerah;
- c. Memperoleh informasi yang benar tentang pelaksanaan dan rencana kegiatan prioritas yang telah atau akan disetujui untuk dilaksanakan.

**Bagian Kedua
Kewajiban**

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan wajib melaksanakan kegiatan Musrenbang dan Forum SKPD setiap tahun.
- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat; dan
 - b. Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pasal 4 sesuai dengan visi dan misi serta sumber daya yang tersedia.

**BAB IV
PERENCANAAN PEMBANGUNAN**

**Bagian Kesatu
Perencanaan Pembangunan Kelurahan**

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan, disusun perencanaan pembangunan sebagai kelanjutan dari hasil Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan.
- (2) Perencanaan pembangunan Kelurahan merupakan bagian dari perencanaan pembangunan kecamatan.
- (3) Perencanaan pembangunan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan secara partisipatif.
- (4) Mekanisme penyusunan rencana pembangunan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

**Bagian Kedua
Perencanaan Pembangunan Kecamatan**

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, disusun perencanaan pembangunan sebagai kelanjutan dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan kelurahan.
- (2) Perencanaan pembangunan kecamatan merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Kota.
- (3) Perencanaan pembangunan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan secara partisipatif.
- (4) Mekanisme penyusunan rencana pembangunan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Perencanaan Pembangunan Kota

Pasal 8

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di kota, disusun perencanaan pembangunan sebagai kelanjutan dari hasil Musyawarah Pembangunan kecamatan;
- (2) Perencanaan pembangunan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota secara partisipatif;
- (3) Mekanisme penyusunan rencana pembangunan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB V
MEKANISME PERENCANAAN PARTISIPATIF

Pasal 9

- (1) Sebelum pelaksanaan Musrenbang Kelurahan harus dilakukan Pra musrenbang melalui diskusi komunitas, di tingkat kelompok-kelompok masyarakat.
- (2) Pelaksanaan Musrenbang dilakukan secara berjenjang.
- (3) Pelaksanaan Musrenbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari pra Musrenbang kelurahan, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang kecamatan dan Musrenbang kota.
- (4) Pelaksanaan Musrenbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihadiri oleh unsur-unsur perwakilan masyarakat atau utusan kelompok masyarakat, SKPD dan anggota DPRD.
- (5) Sebelum pelaksanaan Forum SKPD kota harus dilakukan Pra-forum SKPD melalui diskusi terfokus di SKPD masing-masing.
- (6) Teknis pelaksanaan Musrenbang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB VI
SASARAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF

Pasal 10

Sasaran dari perencanaan pembangunan partisipatif adalah :

- a. Kegiatan prioritas sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan masyarakat perkotaan.
- b. Kegiatan prioritas perencanaan pembangunan partisipatif diarahkan pada peningkatan:
 1. Kapasitas sumber daya manusia;
 2. Kesejahteraan sosial dan ekonomi; dan
 3. Sarana dan Prasarana (infrastruktur) serta sumber daya alam.
 4. Keekerabatan Sosial untuk mempererat persaudaraan dan bernuansa perdamaian.

BAB VII
PEMBIAYAAN PELAKSANAAN DAN HASIL MUSRENBANG

Bagian Kesatu
Pembiayaan Pelaksanaan Musrenbang

Pasal 11

- (1) Musrenbang Kelurahan dilaksanakan oleh LPM dan difasilitasi oleh Pemerintahan Kelurahan setiap tahun yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan Musrenbang Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk :
 - a. Penyiapan administrasi kegiatan Musrenbang;
 - b. Penyiapan dokumen pendukung pelaksanaan Musrenbang Kelurahan;
 - c. Pelaksanaan musyawarah di tingkat kelurahan; dan
 - d. Keikutsertaan perwakilan kelurahan pada musrenbang kecamatan.
- (3) Musrenbang Kecamatan dilaksanakan oleh Camat setiap tahun yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu.
- (4) Pembiayaan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan untuk:
 - a. Penyiapan administrasi kegiatan Musrenbang;
 - b. Penyiapan dokumen pendukung pelaksanaan Musrenbang Kecamatan;
 - c. Pelaksanaan musyawarah di tingkat kecamatan; dan
 - d. Keikutsertaan perwakilan kecamatan pada Musrenbang kota.
- (5) Musrenbang Kota dilaksanakan oleh Walikota melalui Bappeda Kota setiap tahun yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu.
- (6) Pembiayaan pelaksanaan Musrenbang Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditujukan untuk :
 - a. Penyiapan administrasi kegiatan Musrenbang;
 - b. Penyiapan dokumen pendukung pelaksanaan Musrenbang Kota; dan
 - c. Pelaksanaan Musyawarah di tingkat kota.

Bagian Kedua
Pembiayaan Hasil Musrenbang

Pasal 12

- (1) Sumber pembiayaan Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dibiayai oleh :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
 - d. Sumber pendanaan lainnya yang bersumber dari hibah (*grant*) dan pinjaman lunak (*loan*).
 - e. Partisipasi masyarakat.

- (2) Sumber pembiayaan Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dan dituangkan dalam dokumen hasil musrenbang.

BAB VII PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pengendalian

Pasal 13

Walikota melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup Kota.

Pasal 14

Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 meliputi pengendalian terhadap :

- a. Kebijaksanaan perencanaan pembangunan daerah; dan
- b. Pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Pasal 15

- (1) Pengendalian walikota dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pengendalian oleh Bappeda meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
- (3) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi.
- (4) Hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada Bappeda.
- (5) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan kepada kepala daerah, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 16

Walikota melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup kota.

Pasal 17

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi evaluasi terhadap :

- a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
- c. hasil rencana pembangunan daerah.

Pasal 18

- (1) Evaluasi Walikota dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD periode sebelumnya.
- (2) Evaluasi oleh Bappeda meliputi :
 - a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
 - b. menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala SKPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Daerah ini dengan penepatannya dalam Lembaran Daerah Kota palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 7 April 2010

WALIKOTA PALU,

Ttd + Cap

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 7 April 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU

Ttd + Cap

ARIFIN Hi. LOLO.

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2010 NOMOR 4

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA PALU

I. UMUM

Pembangunan Nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang dasar republic Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi.

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam satu jangka waktu tertentu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Asas Keterbukaan dan kepercayaan adalah bahwa dalam proses perencanaan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pelaksanaan bersifat transparan dan terbuka.

Asas Kemitraan dan Kebersamaan adalah bahwa setiap perencanaan pembangunan daerah melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Asas Kepastian Hukum, keadilan dan kesetaraan adalah bahwa setiap perencanaan pembangunan daerah mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, keadilan dan kesetaraan.

Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.

Asas Keterpaduan, keselarasan dan keseimbangan adalah bahwa setiap perencanaan pembangunan daerah harus mencerminkan keseimbangan, keselarasan dan keseimbangan.

Asas Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan adalah bahwa setiap perencanaan pembangunan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Asas Berwawasan Lingkungan adalah Bahwa setiap perencanaan pembangunan harus memperhatikan aspek lingkungan.

Asas Keberlanjutan adalah bahwa setiap perencanaan pembangunan berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 4